



Artikel Penelitian

Article history:

Received 27
December, 2023
Revised 29 January,
2024
Accepted 19 February,
2024

Kata Kunci:

Mediasi, Nafkah Batin,
Hubungan Rumah Tangga

Keywords:

*Mediation, Inner Support,
Domestic Relations*

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Adi Herisasono
Universitas Sunan Giri
Surabaya

EMAIL

adiherisasono@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Mediasi Dalam Perkara Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dalam Hubungan Rumah Tangga Perspektif Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974

*Mediation in cases of non-fulfillment of inner life support Domestic
Relations Perspective of Law Number 1 of 1974*

**Adi Herisasono^{1*}, Ade Daharis², Ach. Jaelani³, Haposan Sahala Raja
Sinaga⁴, Taufik Hidayaturrahman⁵**

¹Universitas Sunan Giri Surabaya, adiherisasono@gmail.com

²STAI Solok Nan Indah, adedaharis20@gmail.com

³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, jaelaniwr48@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta,

haposan.sinaga@uki.ac.id

⁵Pascasarjana Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo,

attaufick96@gmail.com

ABSTRAK: Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga (suami) wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya termasuk kebutuhan seksual, hal tersebut sering dialami banyak orang, mereka kandas dalam membangun hubungan rumah tangga d karenakan kurang terpenuhinya dalam hubungan nafkah batin. Oleh karenanya hal tersebut harus bisa dikomunikasikan Bersama (suami istri) bukan malah memendam hal-hal yang membuat salah satu pihak dirugikan. Supaya kekurangan yang dimikinya bisa diperbaiki atau bisa disempurnakan. Dalam hubungan perkawinan bukan hanya hak-hak suami lah yang harus dipenuhinya melainkan hak istilah yang harus juga diperhatikan karena jika hal itu tidak diperhatikan maka akan memunculkan problem-problem yang dapat membawa rumah tangga dalam kehancuran.

Abstarct: According to Marriage Law Number 1 of 1974, marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household), which is happy and eternal based on the belief in Almighty God. The husband as the leader of the household (husband) is obliged to provide all household needs to his wife, such as providing food, clothing, shelter and so on, including sexual needs, this is often experienced by many people, they fail in building a household relationship due to lack of fulfillment in the relationship of inner sustenance. Therefore, this matter must be able to be communicated together (husband and wife) rather than harboring things that cause harm to one party. So that the shortcomings he has can be corrected or perfected. In a marital relationship, it is not only the husband's rights that must be fulfilled, but the wife's rights that must also be considered because if this is not paid attention to, problems will arise that can bring the household to ruin.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v1i1.431

Pages: 1225-1231

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan katuhanan yang maha Esa (pasal 1). Membentuk keluarga artinya membangun masyarakat kecil yang terdiri dari suami dan istri serta anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman berasama. Sedangkan Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri serta anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tidak selalu tujuan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita serta harapan bagi pasangan suami -istri yang bersangkutan.

Undang-undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, Bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga guna tercipta rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun sejarah kenyataan umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal di tengah perjalanan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena oleh salah satu pihak ataupun perilaku belah pihak yang bertentangan dengan ajaran Agama.

Dasar perkawinan dalam hubungan rumah tangga adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing, serta saling menerima apa adanya. Sebab mereka adalah insan berasal dari pola hidup yang berlainan, maka dating dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, prilaku serta kebiasaan yang berda. Oleh sebab itu harus saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan yang diinginkan dan harmonis. Setelah mereka kawin dan menyandang status suami istri, maka mereka mempunyai beban yang diletakkan undang-undang, yaitu memikul kewajiban yang luhur mereka mempunyai hak serta kewajiban yang luhur, mereka mempunyai hak serta kewajiban yang seimbang atau sama dengan kehidupan rumah tangga. Dan dalam pergaulan hidup rumah masyarakat, mereka tidak boleh diizinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain. Mereka berhak melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang menetapkan suami istri sebagai kepa rumah tangga, dia adalah kapten sebuah kapal yang sedang mengarungi Samudra yang luas, menuju ke pantai Bahagia, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga, namun surat Al-Baqarag ayat 228, mengatakan pera Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki. Istri juga berhak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan persmaan hak, dengan aturan praktek kehidupannya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pihak suaminya. Meskipun suami merupakan kepla rumah tangga, dia harus juga mengurus istri serta keluarganya. Surah An-Nisa' ayat 34, mengatakan laki-laki itu pengurus atas perempuan dan sebaliknya istri adalah ibu rumah tangga, dia harus setia (taat) kepada suaminya.

Perkawinan merupakan perbuatan yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia didalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungan masyarakat social yang kecil, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan keagamaan.

Menurut wirjono prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup Bersama dari seseorang alaki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan dari hidup Bersama lebih lanjutbeliau menjelaskan bahwa kalau perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, halini mereka berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup Bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunanta.

Dalam keputusan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim.

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian. Sebagai perjanjian berarti adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanjian, berdasarkan prinsip suka sama suka dalam melangsungkan perkawinan. Dengan demikian jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu pihak laki-laki maupun perempuan yang mengangkat janji dalam suatu perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak langsung melangsungkan perkawinan.

Hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai akibat dari adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, disamping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu dan yang lainnya, termasuk kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya. Sudah seharusnya istri memberikan hak-hak suami mereka dengan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah diatur oleh undang-undang perkawinan.

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan dan menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Harta yang berlimpah terkadang tidak mampu membeli nafkah batin ini bahkan wajah yang tampan dari seorang suami jika tidak mampu memberi nafkah batin maka kebutuhan biologisnya tersebut akan membuat hubungan keluarga menjadi retak, yang sehingganya akan berdampak terhadap terjadinya suatu hal perceraian. Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka akan dikaji lebih dalam lagi mengenai alasan mengapa suatu rumah tangga bisa retak serta tidak harmonis lagi, oleh karena itu penulis berkeinginan meninjau lebih jauh mengenai hal tersebut diatas melalui penulisan ini.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian bercorak Field research (penelitian lapangan), yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan survei lapangan, yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui wawancara mendalam (in- depth interview) terhadap sejumlah responden dari beberapa beberapa orang yang pernah menangani hal tersebut. Adapun lokasi penelitian tersebut peneliti dapatkan dari permasalahan rumah tangga yang berinisial AE mengenai hal tidak terpenuhinya nafkah batin dalam hubungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang ditujukan serta dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara sosiologis dalam tatanan kekeluargaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Suami Dan Istri Menurut Undang-Undang

Bersatunya pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan, mengakibatkan perolehan kedudukan hukum yang istimewa, dimana pihak pria akan menjadi suami sedang wanitanya akan berposisi sebagai istri. Tak pelak, kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan, berakibat di pundaknya masing-masing terpikul suatu kewajiban luhur dalam rangka menjaga eksistensinya selaku inti susunan kehidupan masyarakat. Masing-masing suami istri memikul kewajiban, agar rumah tangga yang didirikan tetap kokoh dan tertib, sehingga dapat dijadikan batu pijakan menjaga kesetiaan kehidupan kelompok. Jika demikian halnya, tak urung masing-masing pihak, suami istri mempunyai tanggung jawab sosial secara bersama-sama guna menyumbangkan kehadirannya yang harus bermanfaat. Dari kekokohan dan ketertiban yang maujud dalam setiap rumah tangga pada dasarnya akan menjadi soko guru utama penyangga lahirnya kenyamanan dan keamanan masyarakat. Untuk merealisasikan itu, dalam ruang lingkup rumah tangga sendiri, posisi suami istri sebagai tiang utamanya, haruslah seimbang tanpa ada dominasi dan arogansi dari salah satunya. Ini penting karena bahtera keluarga hanya dapat dipacu dengan tertib mana kala penarikannya yakni suami istri memiliki kedudukan yang setara. Ini wajar mengingat baik suami atau istri adalah sama-sama umat tanpa ada perbedaan, kecuali dalam hal jenis kelamin saja.

Perbuatan hukum terhadap perkawinan, menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang. Akibat hukum dari suatu perkawinan bagi para pelakunya, membuahkan kedudukan hukum baru bagi insan yang bersangkutan. Pihak pria akan mendapatkan kedudukan hukum sebagai suami, sedang wanitanya akan memperoleh kedudukan hukum sebagai istri. Bertolak dari kedudukan hukum tersebut, membawa akibat lahirnya hak dan kewajiban bagi suami istri secara proposional. Tanpa mengurangi hakikat adanya perbedaan kelamin diantara mereka, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur. Ungkapan ketentuan ini membuktikan bahwa dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pria dengan wanita, terbentuklah biduk rumah tangga atau keluarga yang diakui sendi dasar susunan sebuah masyarakat.

Kewajiban suami istri yang luhur untuk tegaknya keluarga, membawa akibat bahwa diantara mereka harus ada keseimbangan kedudukan hukumnya, supaya masing-masing suami istri berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sesuai harkat dan martabatnya, suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Demikian Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan menegaskan. Masa di mana untuk melakukan perbuatan hukum bagi istri wajib meminta bantuan suami, Gelora emansipasi yang dinyalakan oleh kaum wanita, sengaja ditampung di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan kedudukan hukum istri menjadi seimbang dengan suami malah mampu memacu keutuhan keluarga. Segala permasalahan yang timbul dalam ruang kehidupan keluarga, secara bersama-sama dibicarakan antara suami istri untuk dicarikan solusinya lewat musyawarah.

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

Bagian Kesatu, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34. Bagian Kedua, kedudukan suami istri pada Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: 1) Suami adalah kepala rumah keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, kewajiban suami pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. 2) Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 4) Sesuai dengan penghasilannya suami berkewajiban atas: 5) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri. 6) Biaya rumah tangga, yaitu perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 7) Biaya pendidikan bagi anak.

Bagian Keempat, tempat kediaman pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, kewajiban istri, pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 1) Kewajiban bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3) Kewajiban suatu tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz. 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam Hukum Islam pun kepada suami, yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa.

Pengertian dan jenis-jenis nafkah

Pengertian nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Diantara nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri dari suami. Tidak hanya diberikan pada istri tetapi diberikan kepada anak-anak di rumah. Nafkah memang wajib diberikan tapi cara memberikannya haruslah dengan cara yang benar. Ketika sudah memberikan nafkah jangan pernah sekali-kali mengungkitnya kembali karena itu bisa menyakiti hati istri. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri. Adapun jenis-jenis nafkah sebagai berikut :

Nafkah zahir untuk istri

Nafkah zahir bagi istri adalah meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain keperluan dalam kehidupan bersesuaian dengan kemampuan suami. Sekiranya suami tidak memberikan apa yang sepatutnya kepada istri dan anak-anaknya sedangkan ia mampu maka istri berhak mengambil harta suami tanpa kebenaran suaminya berdasarkan hadis di bawah: “dari Aisyah r.a berkata: sesungguhnya Hindun datang kepada rasulullah lalu berkata: “wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untukku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa pengetahuannya”. Lalu Baginda bersabda: “ambillah sekedar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar”. (H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut Imam an-Nawawi bahawa hak-hak yang wajib terhadap istri itu tujuh perkara yaitu: a) Makanan. B) Bahan-bahan seperti rempah-ratus (bawang, minyak masak, garam, gula, asam termasuk lauk-pauk dan sebagainya). C) Pembantu bagi istri yang kebiasaannya mempunyai pembantu. D) Pakaian. E) Alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat dan sebagainya. F) Perkakas-perkakas rumah seperti perkakas bilik air, perkakas tidur dan sebagainya. G) Tempat tinggal (rumah).

Nafkah Batin untuk Istri

Nafkah batin adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri berupa kebahagiaan dan menggauli istri sehingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Menggauli istri dengan cara yang benar hingga hajatnya akan mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga.

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama. Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin istri.

Dalam Islam istri boleh menolak hajat atau keinginan suaminya untuk bersetubuh dengan syarat ia mestilah dalam keadaan darurat atau keuzuran seperti semasa haid, nifas, sedang dalam ihram dan sebagainya. Bagaimanapun pengertian mengenai darurat dan keuzuran bukan setakat itu, banyak lagi perkara lain yang perlu difahami setiap suami. Misalnya jika istri mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan istri tidak berupaya melayani kehendak seks suami, ia juga ditakrifkan sebagai darurat. Begitu juga jika istri berada dalam keletihan yang amat sangat, penolakan berkenaan dirujuk kepada istri yang dalam tertekan, runsing, mengantuk yang teramat sangat dan keletihan yang amat sangat sehingga meyebabkan istri berkenaan tidak berkeupayaan melayani kehendak seks suaminya dengan baik, ia juga dibolehkan. Lebih-lebih lagi bagi istri yang bekerja, tujuannya untuk membantu suaminya sendiri dalam soal kewangan.

Walau bagaimanapun istri perlu faham, jika mereka menolak hajat suaminya, ia mestilah ditolak dengan cara yang baik dan mestilah dijelaskan dengan sejelas dan sebaiknya sebab-sebab itu kepada suaminya, sehingga suaminya boleh memahami dan bertolak ansur dengannya.

Nafkah Batin Dan Tidak Saling Cinta Sebagai Alasan Perceraian

Salah satu tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup dan pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, tentunya tidaklah mudah, namun dibutuhkan pengorbanan ataupun upaya-upaya yang dapat menghantarkan kepada tujuan itu dan upaya-upaya tersebut salah satunya adalah memberi nafkah.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah. Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah, tetapi sebenarnya di dalam salah satu pasal di undang-undang tersebut mengatur masalah nafkah. Tetapi Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mengatur secara khusus dan rinci tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya diatur dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Persoalan nafkah ini merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan mempererat hubungan suami istri, terkhusus lagi persoalan yang menyangkut nafkah batiniyah istri. Siapa pun dia pastilah menginginkan dalam kehidupan rumah tangganya dipenuhi rasa cinta, kasih, sayang, kedamaian, ketenteraman dan keamanan dalam rumah tangganya, oleh karena itu dalam memenuhi nafkah batin ataupun nafkah dzahir maka harus terjalin dalam satu komunikasi yang baik antara pihak istri maupun suami bilamana ada kebutuhan

yang dianggapnya kurang maka hal tersebut harus d kordinasikan antara keduanya yang sehingganya dalam menghadapi suatu permasalahan tidak gampang memutuskan dalam sepihak.

KESIMPULAN

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga (suami) wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya termasuk kebutuhan seksual, hal tersebut sering dialami banyak orang, mereka kandas dalam membangun hubungan rumah tangga dikarenakan kurang terpenuhinya dalam hubungan nafkah batin. Oleh karenanya hal tersebut harus bisa dikomunikasikan Bersama (suami istri) bukan malah memendam hal-hal yang membuat salah satu pihak dirugikan. Supaya kekurangan yang dimikinya bisa diperbaiki atau bisa disempurnakan.

Dalam hubungan perkawinan bukan hanya hak-hak suami yang harus dipenuhinya melainkan hak istrinya yang harus juga diperhatikan karena jika hal itu tidak diperhatikan maka akan memunculkan problem-problem yang dapat membawa rumah tangga pada kehancuran

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Mustofa, 2001, Pengantar Hukum Keluarga, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, CV Pustaka Setia, Bandung. Isnaeni, Moch, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Manan, Abdul, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media, Jakarta
- Nuronyah, Wardah, Wasman, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Teras, Yogyakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- , 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007,